

TESIS

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Disusun oleh:

NAMA : ANASTASIA PERANGIN ANGIN
NPM : 2043021029
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister
Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADIMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2022**

TESIS

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Disusun oleh:

NAMA : ANASTASIA PERANGIN ANGIN
NPM : 2043021029
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister
Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2022**


PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Anastasia Perangin angin
NPM : 2043021029
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Optimalisasi Pengelolaan Piutang
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Pada Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Optimization Of Management Of
Receivables For Non-Tax State
Receivables At The Directorate
General Of Law Enforcement On
Environment and Forestry*


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Pembimbing II



Dr. Asropi, M, Si.

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

NAMA : ANASTASIA PERANGIN ANGIN
NPM : 2043021029
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TESIS : OPTIMALISASI PENGELOLAAN PIUTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) PADA DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 7 November 2021
Pukul : 09.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. RN.Afsdy Saksono, M.Sc.
Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, M.Si
Anggota : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si.
Pembimbing 1 : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA
Pembimbing 2 : Dr. Asropi, M, Si.



(Handwritten signatures in blue ink)

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anastasia Perangin angin
NPM : 2043021029
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul OPTIMALISASI PENGELOLAAN PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terjadi karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, November 2022

Penulis,



Anastasia Perangin-angin

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur sebesar-besarnya saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan limpahan karunia kasihNya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister pada Politeknik STIA LAN Jakarta. Penulisan tesis ini juga dapat diselesaikan dengan melalui proses yang cukup panjang serta dukungan-dukungan dari berbagai pihak telah terlibat di dalamnya, oleh karena itu penulis secara tulus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya dengan kerendahan hati, dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA dan Bapak Dr. Asropi, M, Si. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan, bimbingan, koreksian, motivasi dan tantangan serta semangat dalam menghasilkan tesis ini. Selain itu peneliti juga dengan sepenuh hati ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA. Selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan Program Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Dr. RN. Afsdy Saksono, M.Sc. Selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan banyak saran-saran, koreksian serta motivasi untuk perbaikan tesis penelitian
3. Dr. Edy Sutrisno, M.Si. Selaku Dosen Pembahas yang juga telah memberikan banyak saran-saran, koreksian serta motivasi untuk perbaikan tesis penelitian
4. Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si. Selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran-saran untuk perbaikan tesis ini
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama dua tahun menjalankan studi pada Program Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta;

6. Seluruh jajaran/staf Program Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta atas layanan informasi, layanan perpustakaan yang begitu baik dan dukungan dari awal hingga akhir proses menempuh Pendidikan Program Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik;
7. Para Key Informan/narasumber penelitian pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan data dan informasi yang berharga untuk menyelesaikan tesis ini;
8. Teman-teman Angkatan tahun 2020 atas diskusi bersama, saling mendukung dan mendoakan satu dengan yang lain;
9. Seluruh keluarga khususnya suami tercinta Riadi Ginting dan anak-anakku tersayang Aprillio Xaverius Ginting dan Ignatius Angelo Ginting yang selalu mendukung, memberikan penuh semangat untuk menyelesaikan studi ini
10. Orangtua tersayang saya bapak dan mamak serta ibu mertua tercinta atas dukungan, dorongan dan doa yang dari jauh untuk keberhasilan studi ini.
11. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini

Jakarta, November 2022

Anastasia Perangin angin

ABSTRAK

Optimalisasi Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Anastasia perangin angin, Mala Sondang Silitonga, Asropi
tasyaklh@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan mengetahui mengapa pengelolaan piutang pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum optimal dan menyusun strategi pengelolaan piutang yang tidak tertagih pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Teori *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam pengelolaan piutang PNBP. Untuk mencapai tujuan penelitian maka sejalan dengan hal tersebut pendekatan yang dipilih adalah dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi kasus karena dengan menggunakan metode studi kasus peneliti dapat berinteraksi langsung dengan individu objek yang diteliti, dapat lebih intensif, dan dapat lebih memahami secara mendalam sehingga segala gejala, fakta dan realita tentang pengelolaan piutang yang belum optimal tergambar dengan jelas. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan telaah dokumen kemudian di kolaborasikan secara sistematis sesuai dengan aspek permasalahan yang diteliti kemudian di ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa penyebab-penyebab belum optimalnya pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK adalah (1) Tidak memiliki SOP yang formal dalam pengelolaan piutang pada Direktorat Jenderal PHLHK; (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM); (3) Lemahnya koordinasi dan kolaborasi antara internal maupun eksternal; (4) Belum efektifnya peran pengendalian intern; (5) Sarana dan prasarana yang belum memadai. Sementara itu, bahwa strategi yang dilakukan dalam pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK hanya sebatas diskusi-diskusi dengan pihak terkait seperti diskusi yang dibangun antara Ditjen PHLHK terhadap Biro Keuangan KLHK, Inspektorat KLHK, dan Kementerian Keuangan. Sejauh ini hasil dari diskusi-diskusi lebih kepada persamaan pandangan terhadap penerimaan dan penggunaan PNBP tetapi belum mencerminkan kepada strategi yang terstruktur dan detail. Dalam upaya optimalisasi pengelolaan piutang PNBP maka Unit Setditjen PHLHK bersama-sama dengan unit Direktorat PSLH perlu segera menyusun juklak atau juknis terkait pengelolaan piutang PNBP, bagian ORTALA harus Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) yang lebih komprehensif yang sesuai dnegan kelas jabatan. Selanjutnya Inspektorat dan Biro Keuangan melakukan monitoring secara berkala sehingga menyamakan persepsi terhadap pemahaman dalam pengelolaan piutang PNBP.

Key Words: Keuangan negara, pengelolaan piutang, penerimaan negara bukan pajak

ABSTRACT

Optimization Of Management Of Receivables For Non-Tax State Receivables At The Directorate General Of Law Enforcement On Environment And Forestry

Anastasia perangin angin, Mala Sondang Silitonga, Asropi
tasyaklh@gmail.com

State Development Administration, Study Program Master of Applied, State
Financial Management Concentration STIA Lan Jakarta Polytechnic
Jakarta, Indonesia

This research aims to understand inadequate receivables management and formulate management strategies for managing uncollectible receivables in Directorate General of Law Enforcement on Environment and Forestry (Ditjen PHLHK). The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) theory is used to analyze problems in managing PNBPN receivables. To reach the aim, the research applied a qualitative approach and case study method. By using the method, the researcher was able to directly interact with the object studied, intensively, and was able to deeply understand all indications, facts, and realities of uncollectible receivables. All data obtained from interviews and document analysis was systematically recorded based on cases studied, then conclusion of the research can be drawn up. Based on the results, the causes of inadequate management of receivables in Ditjen PHLHK are (1) no formal SOP for managing receivables; (2) limited human resources; (3) inefficient coordination and collaboration between internal divisions and external institutions; (4) ineffective internal control; (5) insufficient facilities. On the other hand, strategy on receivables management applied in Ditjen PHLHK is only in the form of discussion with related parties, such as discussion between Ditjen PHLHK and internal divisions, namely Bureau of Finance, Inspectorate General, and external institution, namely Ministry of Finance. The discussions resulted in agreeable views on receivable and the use of non-tax state revenue (PNBP), however those had not reflected in structured and detailed strategies. In an effort to optimize the management of PNBPN receivables, the Secretariat General of the PHLHK Unit, together with the Directorate of PSLH, need to immediately prepare operational guidelines or technical guidelines related to the management of PNBPN receivables. The ORTALA division must collect a more comprehensive Workload Analysis (ABK) following the class of position. Furthermore, the Inspectorate and the Finance Bureau conduct regular monitoring to equalize perceptions of understanding in managing on receivable of non-tax state revenue (PNBP).

Keywords: State finance, receivable management, non-tax state revenue

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Permasalahan	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	23
1. Penatausahaan Piutang Bukan Pajak	31
2. Tinjauan Teori	34
4. Pengelolaan Piutang	38
5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi besar Kecilnya Piutang	40
6. Teori Sistem Pengendali Intern	42
7. Manajemen Proses Bisnis	45
8. Kerangka Berpikir	46
9. Operasionalisasi Konsep	47
BAB III Metodologi Penelitian	50
A. Metode Penelitian	50
B. Teknik Pengumpulan Data	50
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54

D. Instrumen Penelitian.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	59
A. Gambaran Lokasi Penelitian	59
B. Faktor-Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengelolaan Piutang Pada Direktorat Jenderal PHLHK	66
C. Strategi pengelolaan piutang yang tidak tertagih pada Ditjen PHLHK	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	107
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN	109
DAFTAR PUSTAKA.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Saldo Piutang Pada Direktorat Jenderal PHLHK	4
Tabel 2.1.	Peneliti Terdahulu	18
Tabel 3.1.	Daftar <i>Key informant</i>	52
Tabel 3.2.	Kisi-Kisi Pengumpulan Data	57
Tabel 4.1.	Statistik SDM Lingkup Direktorat Jenderal PHLHK	65
Tabel 4.2.	Penggolongan Kualitas Piutang	88
Tabel 4.3.	Penggolongan Kualitas Piutang Ditjen PHLHK 2015-2020.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Keterkaitan Antar Komponen COSO	44
<i>Gambar 2.2.</i>	<i>Ingredients of a business process</i>	45
Gambar 2.3.	Kerangka Berpikir	47
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	59
Gambar 4.2.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	62
Gambar 4.3.	Kronologi Pengelolaan Piutang Dirjen PHLHK	73
Gambar 4.4.	Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) Ditjen PHLHK.....	86
Gambar 4.5.	Strategi Pengelolaan Piutang PNBP pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I TRANSKRIP WAWANCARA

LAMPIRAN II DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

LAMPIRAN III *STANDARD OPERATING PROCEDURE*

LAMPIRAN IV DOKUMENTASI FOCUS GROUP DISCUSSION

LAMPIRAN V POLICY BRIEF

LAMPIRAN VI SURAT PENELITIAN

LAMPIRAN VII SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

LAMPIRAN VIII DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Faktor kunci pembangunan suatu negara ditentukan seberapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan sistem ekonomi dan pola kebijakan yang diterapkan. Di Indonesia prioritas kebijakan ekonomi merupakan suatu hal yang diharapkan untuk dapat menggerakkan roda pembangunan untuk mempercepat perluasan pertumbuhan yang merata. Ketersediaan penerimaan negara merupakan aspek yang sangat krusial dan juga mempunyai aspek yang sangat strategis sebagai sumber pendapatan negara. Dana yang besar untuk pembangunan nasional di Indonesia secara siklus penganggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu untuk menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pertumbuhan perekonomian yang baik penerimaan negara sangat memberikan peran penting.

Dalam sistem keuangan negara sisi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendongkrak laju pendapatan negara yang lebih optimal. Penjabaran pendapatan di Indonesia sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menguraikan bahwa pendapatan negara terdiri atas; penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Secara nominal maupun secara persentase pajak mendominasi sumber penerimaan yang sangat positif terhadap seluruh pendapatan negara karena sumber pajak merupakan satu hal yang sangat wajar, namun dalam penyelenggaraannya pajak tidak mampu membiayai seluruh pengeluaran kegiatan pemerintah. Disisi lain juga realisasi pajak tidak mencapai target, oleh karena itu perlu digali lebih mendalam sumber-sumber pemerintaan negara yang lain. Penerimaan bukan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang handal jika dilihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 jumlah kontribusinya PNBPN dan hibah memberikan sekitar 26,75% terhadap pendapatan negara pada tahun 2020. PNBPN juga merupakan penerimaan terbesar setelah pajak sehingga memiliki bagian penting dan sangat bermakna untuk kesehatan fiskal dalam menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah sangat perlu

berupaya secara terus menerus mengoptimalkan PNBP untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Dalam data LKPP tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan negara yang berdampak pada pertumbuhan APBN. Jumlah penurunan yang tercatat sebesar Rp 65.180.136.368.312 atau 15,94% dibandingkan dengan data realisasi tahun anggaran 2019. Untuk mengatasi penurunan penerimaan negara seluruh sektor publik dengan sumber daya yang ada dituntut untuk lebih optimal dalam rangka mencapai pengelolaan PNBP yang lebih efektif, efisien, dan bertanggungjawab, sehingga memberikan perubahan iklim dalam aspek ekonomi.

Dalam kegiatan pelaksanaan PNBP sering timbul adanya piutang penerimaan negara bukan pajak. Piutang merupakan bagian penting yang tidak dapat dihindari khususnya pada sektor publik sekaligus menjadi salah satu aset yang tercatat dalam neraca satuan kerja pemerintahan. Dengan demikian dalam pelaksanaannya sangat diperlukan pengelolaan piutang yang baik agar berdampak signifikan pada organisasi dan kesinambungan arus kas secara efisien dan efektif. Piutang lingkup pemerintah merupakan transaksi akuntansi yang berasal dari tunggakan pungutan penerimaan dalam pemerintah yang sah secara aturan perundang-undangan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, pasal 1 ayat 6 dan 7, piutang negara/daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Daerah dan/atau hak Pemerintah Pusat/Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Pasal 9 huruf e, UU Nomor 17 Tahun 2003, menyatakan bahwa "Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya". Oleh karena itu setiap Kementerian/Lembaga harus tetap berupaya dan wajib bertanggungjawab untuk mengelola piutangnya masing-masing untuk menjalankan penyelenggaraan keuangan negara secara profesional, andal dan akurat melalui pelaksanaan anggaran secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Akhir-akhir ini permasalahan piutang menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan Negara. Menunjukkan pentingnya struktur

keuangan pemerintah dan tantangan standarisasi kerangka kebijakan akuntansi dalam penyusunan neraca sektor publik (Bello & Martha, 2020). Piutang negara juga menjadi perhatian khusus sejak diterapkannya sistem basis akrual (*accrual basis*) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Tujuan penerapan berbasis akrual dimaksud untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Sehingga relevansi data dalam penyajian nilai piutang yang tercantum pada laporan keuangan pemerintah menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan agar memberikan manfaat bagi para penggunanya.

Terbentuknya piutang pada lingkup pemerintahan pada umumnya disebabkan karena tunggakan pungutan penerimaan negara, atau piutang tersebut timbul karena penerimaan negara yang belum disetor ke kas negara oleh wajib setor yang telah melampaui jatuh tempo pembayaran. Dampak yang ditimbulkan dari tidak tertagihnya piutang tersebut dapat berpotensi menjadi piutang macet. Piutang negara juga akan menjadi masalah perhatian khusus apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu pengelolaan piutang merupakan bagian penting dari sistem keuangan negara sehingga proses pengelolannya juga harus selaras dengan penerapan kaidah-kaidah penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang baik.

Tantangan terbesar saat ini yang dihadapi oleh pemerintah yakni tantangan dalam penyelesaian piutang macet atau piutang tak tertagih di tengah kondisi pandemik seperti sekarang ini. Menurunnya kemampuan wajib setor untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan utangnya memberikan pengaruh terhadap penerimaan negara. Untuk mempercepat penyelesaian piutang negara maka pemerintah perlu melakukan penagihan secara agresif atau secara langsung kepada pemilik tunggakan. Oleh karena itu pemerintah harus dapat menggali dan mengelola potensi - potensi yang ada untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara khususnya melalui penyelesaian piutang.

Berdasarkan LKPP Tahun 2020 piutang bukan pajak pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp 54.609.431.065.961 mengalami kenaikan sebesar Rp 10.079.840.989.002 atau 22,64 persen dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan data yang disajikan dalam LKPP tersebut jumlah piutang bukan pajak pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan antara lain Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan sebesar Rp 4.998.679.633.980. Timbulnya piutang pada lingkup KLHK pada umumnya karena adanya tunggakan-tunggakan atas pungutan penerimaan serta transaksi lainnya yang menyebabkan terjadinya piutang. Unit Eselon I yang memiliki nilai piutang yang jumlahnya cukup signifikan pada lingkup KLHK terdiri dari piutang yang bersumber dari kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, piutang yang bersumber dari kegiatan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, piutang yang bersumber dari kegiatan Sekretariat Jenderal KLHK dan piutang yang bersumber dari Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diketahui bahwa salah satu dari empat eselon I yang memiliki nilai piutang tersebut adalah bersumber dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) yang diakui memiliki potensi penyumbang piutang yang juga memiliki nilai signifikan sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam laporan neraca keuangan pemerintah. Piutang yang dicatat pada Direktorat Jenderal PHLHK dipungut dari denda atau kompensasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang meliputi:

1. Akibat dilampauinya baku mutu lingkungan hidup;
2. Pengganti biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
3. Biaya kerugian untuk pengganti penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pemulihan lingkungan hidup serta kerugian ekosistem.

Dalam menghitung hasil kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk melalui surat keputusan yang selanjutnya digunakan sebagai penilaian awal dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Adapun perkembangan piutang yang dikelola oleh Direktorat Jenderal PHLHK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Saldo Piutang Pada Direktorat Jenderal PHLHK

NO	Tahun	Saldo Piutang Awal Tahun	Saldo Piutang Akhir Tahun	Pengurangan/ Penambahan	(%)
1	2016	0	0	0	0
2	2017	0	35.209.253.105	0	0
3	2018	35.209.253.105	6.881.136.510	-28.328.116.595	-80
4	2019	6.881.136.510	35.903.407.921	29.022.271.411	422
5	2020	35.903.407.921	52.406.634.700	16.503.226.779	46

Sumber : data diolah, Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan dari tabel 1.1. diatas diketahui bahwa potensi piutang bukan pajak pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) selama empat tahun kedepan mengalami peningkatan yang signifikan mulai dari tahun 2016 hingga 2020. Besarnya nilai piutang bukan pajak tersebut mencerminkan adanya potensi piutang negara yang belum dapat tertagih. Walaupun realisasi wajib bayar piutang pada tahun 2018 mengalami peningkatan namun dapat diketahui potensi piutang pada tahun 2019 – 2020 cenderung meningkat yakni pada tahun 2019 sebesar Rp. 35.0903.407.921, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 52.406.624.700. Melihat fenomena tersebut maka potensi piutang Direktorat Jenderal PHLHK selalu mengalami trend peningkatan peningkatan piutang. Analisis potensi tersebut merupakan gambaran awal atas potensi piutang yang dapat dimaksimalkan pengelolaannya yang wajib seharusnya dilakukan mulai dari sekarang. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi unit Direktorat Jenderal PHLHK dalam meningkatkan pengelolaan piutang sebagai potensi penerimaan negara yang masih belum optimal.

Pada tahun 2019 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern KLHK oleh BPK RI ditemukan permasalahan piutang yang tertuang dalam Laporan Keuangan Kementerian LHK. BPK RI mengungkapkan bahwa pengelolaan piutang bukan pajak pada satker Direktorat Jenderal PHLHK belum optimal. Piutang bukan pajak pada Ditjen PHLHK merupakan pendapatan negara bukan pajak yang bersumber dari pendapatan denda/kompensasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berupa ganti kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari hasil pemeriksaan atas penyajian saldo Piutang pada Ditjen PHLHK diketahui penyajian nilai Piutang pada Neraca per 31 Desember 2019 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya karena kesalahan perhitungan denda keterlambatan. Kondisi nilai piutang yang tinggi terjadi karena kurangnya evaluasi yang komprehensif dalam pemberian piutang, dan nilai piutang yang tidak akurat dikarenakan belum adanya SOP dalam pengajuan penghapusan piutang (Patricia & Pamungkas, 2020)

Selain itu permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dari hasil pemeriksaan BPK RI yakni masih lemahnya penatausahaan piutang PNBK pada Direktorat

Jenderal Penegakan Hukum (PHLHK). Walaupun KLHK telah menerbitkan aturan tentang penatausahaan piutang bukan pajak, namun Direktorat Jenderal PHLHK belum menatausahakan piutangnya dengan tepat sesuai aturan yang berlaku. Penatausahaan piutang yang selalu mempunyai masalah yakni terkait administrasi penghitungan denda/bunga yang diterbitkan. Masih lemahnya kontrol pengendali internal terhadap pencatatan jatuh tempo piutang bukan pajak yang selama ini dilakukan. Temuan-temuan tersebut diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sutriani Adinda, 2017) yang menyatakan bahwa tidak efektifnya pengelolaan piutang dikarenakan lemahnya pengendalian internal diakibatkan kurang baiknya koordinasi dan komunikasi internal kementerian. Temuan ini juga dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Kementerian LHK tahun 2019.

BPK juga mengidentifikasi adanya kelemahan petugas pengelola piutang pada Ditjen PHLHK tidak tertib dalam menatausahakan piutang dan belum memahami standar akuntansi piutang. Keterlambatan penyelesaian piutang karena lemahnya sistem administrasi dan terbatasnya sistem teknologi informasi, dan kegiatan pengelolaan piutang yang dilakukan tanpa menggunakan *Standard Operating Procedur* (SOP) sehingga mengakibatkan kebingungan bagi petugas piutang dalam menjalankan tugas sehari-hari (Tarigan, 2021).

Untuk menyelesaikan piutang harus butuh upaya ekstra untuk bisa mempermudah pengelolaan piutang bukan pajak pada Ditjen PHLHK. Mengoptimalkan penagihan atas piutang yang sudah macet merupakan tanggungjawab Ditjen PHLHK sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menyelesaikan permasalahan piutang tidak semudah yang dibayangkan unit pengelola harus memiliki banyak cara untuk memperkecil resiko piutang yang akan terjadi. Perlu menyiapkan data piutang secara lengkap dan melakukan koordinasi yang aktif dengan instansi terkait agar piutang negara memiliki status tingkat ketertagihan yang baik. Rendahnya jumlah penerimaan saat ini dipengaruhi oleh salah satu belum dilakukannya tingkat optimalisasi pengelolaan piutang pada setiap K/L secara komprehensif. Alasan lain keterbatasan kesadaran akan pentingnya optimalisasi pengelolaan piutang pada entitas sektor publik juga masih rendah sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai *awareness* yakni motivasi utama dalam melaksanakan optimalisasi. Tolak ukur optimalisasi tidak lepas dari

perkembangan mekanisme/prosedur pengelolaan piutang yang secara terus menerus perlu dikaji sehingga dapat memberikan alternatif bagi petugas terkait dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Secara normatif, arahan kebijakan pengelolaan piutang pada sektor publik lebih kepada setelah timbulnya piutang sehingga hal ini yang seringkali memicu terjadinya beberapa kendala atau beberapa faktor mendasar yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pengelolaan piutang. Di sisi lain, belum tersetrukturnya dengan baik cakupan yang lebih rinci antara regulasi teknis dengan mekanisme piutang. Oleh sebab itu perlu adanya urgensi suatu aturan pelaksanaan kedepannya yang harus bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini terjadi dan juga harus dapat mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan terjadi dikemudian hari. Dengan demikian pada praktiknya hal ini juga akan mempersempit adanya risiko-risiko yang terjadi dalam pengelolaan piutang. Pada saat ini pengelolaan piutang bukan pajak masih terus menjadi temuan BPK dan berdasarkan identifikasi permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam terkait pengelolaan piutang bukan pajak pada Direktorat Jenderal PHLHK. Keterbaruan penelitian ini selain perbedaan lokus penelitian sebelumnya sepengetahuan saya sebagai peneliti jika dilihat lebih jauh terkait pengelolaan piutang bukan pajak, belum ada perspektif yang baru untuk mengeksplorasi pengelolaan piutang dari tingkat lini yang paling dasar hingga lini puncak dengan tambahan batasan pada konteks restrukturisasi piutang. Pada prespektif selanjutnya peneliti mengkaji permasalahan yang ada dengan kerangka regulasi yang paling relevan untuk mengatur pengelolaan piutang. Sehingga dapat memberikan solusi dalam suatu proses atas masalah dalam pengelolaan piutang sebagai langkah awal untuk memberikan masukan upaya-upaya apa saja yang perlu diperbaiki dan diadaptasi dalam proses pengelolaan piutang pada sektor publik khususnya pada Direktorat Jenderal PHLHK sehingga pengelolaan piutang dapat dilakukan secara efektif dan lebih optimal. Dengan demikian diharapkan rekomendasi yang disampaikan oleh peneliti dapat memberikan informasi yang lebih luas sebagai bahan perbaikan dan mengatasi masalah temuan di kemudian hari.

B. Identifikasi Masalah

Sejauh ini piutang bukan pajak adalah sumber penerimaan negara di Indonesia, yang mekanisme penyetoran dan penagihannya dilakukan sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati dengan pihak yang terkait. Namun piutang negara yang tidak tertagih/ macet dalam prinsip akuntansi akan menjadi beban negara yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Jumlah piutang yang meningkat akan membebani aset negara yang memiliki arti bahwa kondisi keuangan pemerintah menjadi berkurang pada yang akhirnya menimbulkan kerugian pada negara.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh LKPP pada tahun 2020 Piutang Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga masih mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Untuk itu pengelolaan piutang yang baik sangat berguna untuk menciptakan tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, khususnya dalam hal ini pimpinan instansi wajib melakukan pengendalian atas kegiatan pemerintah yang dibawahinya.

Adapun permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi dan ditemukan peneliti adalah:

- a. Dalam laporan keuangan KLHK dari tahun 2015-2020 terdapat beban penyisihan piutang tak tertagih yang menjadi beban untuk estimasi ketidaktertagihan piutang PNPB dalam satu periode. Sehingga perlu tindak lanjut terkait upaya penagihan.
- b. Terdapat kekeliruan dalam penatausahaan piutang hal ini tergambar dalam pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih yang dilakukan Direktorat Jenderal PHLHK belum berdasarkan sistem akuntansi pemerintah sehingga nilai piutang terkait administrasi penghitungan bunga/denda piutang bukan pajak yang disajikan kurang akurat. Pada sisi lain karena kesalahan pencatatan transaksi dalam laporan keuangan akan memberikan efek buruk terhadap penambahan penerimaan kas negara selain itu pemerintah tidak dapat mengetahui berapa jumlah beban piutang tak tertagih serta berapa umur/klasifikasi piutang-piutang yang tidak tertagih tersebut.
- c. Indikasi lain terkait alokasi jumlah SDM pengelola piutang yang dimiliki oleh Satker Direktorat Jenderal PHLHK belum menggambarkan petugas yang profesional. Hal ini juga sejalan dengan temuan BPK yang menyatakan

bahwa petugas belum memahami standar akuntansi yang berlaku dalam kegiatan pengelolaan piutang bukan pajak. Jumlah pelaksana atau jumlah petugas yang dimiliki oleh Satker Direktorat Jenderal PHLHK hingga saat ini belum sesuai dengan beban kerja yang sangat kompleksitas. Selain itu pemahaman pada proses panjang pengelolaan piutang pada sistem pemerintah yang merujuk kepada kebijakan-kebijakan yang ada wajib dimiliki oleh petugas maupun pimpinan satker. Hal ini sering ditemui dalam proses pelaksanaan pengelolaan piutang yang tak tertagih pada Direktorat Jenderal PHLHK. Oleh karena itu untuk mendukung proses jalannya pengelolaan piutang Direktorat Jenderal PHLHK dituntut melakukan peningkatan kuantitas SDM dengan sistem perekrutan staf sesuai kebutuhan dan pengembangan kualitas melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Dengan pemilihan manajemen SDM yang tepat maka diharapkan dapat menciptakan kinerja yang baik.

- d. Mekanisme penagihan piutang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PHLHK yang juga tampak masih menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan mengirim surat dan menghubungi melalui telepon saja. Pada saat ini karena sistem penagihan yang dilakukan masih manual sehingga besar kemungkinan adanya kesalahan yang dapat menghambat pembayaran. Kesulitan hal ini diakibatkan tidak diketahuinya informasi proses pelaporan piutang secara *real-time*. Untuk mengatasi kesulitan pemecahan masalah tersebut sebaiknya Direktorat Jenderal PHLHK merencanakan solusi sistem yang lebih baik agar sistem penagihan dan pembayaran lebih kondusif dari sistem yang manual sebelumnya.
- e. Sistem pengendalian piutang bukan pajak yang diterapkan belum berjalan secara optimal dan efektif. Pengawasan internal yang belum optimal tersebut tergambar pada pelaporan keuangan yang memiliki potensi piutang macet. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PHLHK untuk memantau perkembangan yakni hanya sebatas melaporkan jumlah piutang per triwulan kepada unit yang berwenang di lingkup KLHK serta menyurati para debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran. Namun sebaiknya kegiatan pengawas lebih luas cakupannya yakni mulai dari pemantauan perencanaan hingga mengevaluasi aktivitas dalam unit

tersebut. Dengan memperhatikan seluruh sumber daya yang ada apakah sudah memadai dan sudah mendukung dalam terlaksananya pengelolaan piutang pada Direktorat Jenderal PHLHK.

- f. Secara normatif belum terstruktur dengan baik cakupan regulasi teknis dengan mekanisme piutang sehingga hal ini yang seringkali memicu terjadinya beberapa kendala atau beberapa faktor mendasar yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pengelolaan piutang.

C. Rumusan Permasalahan

Permasalahan pokok yang dikaji peneliti adalah :

1. Mengapa pengelolaan piutang pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum optimal?
2. Bagaimana strategi pengelolaan piutang yang tidak tertagih pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengelolaan piutang yang belum optimal pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Menyusun strategi pengelolaan piutang yang tidak tertagih pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya :

1. Secara teoritis, dalam bidang administrasi pembangunan negara dan secara khusus dalam bidang administrasi manajemen keuangan negara terkait pelaksanaan pengelolaan piutang negara bukan pajak dan sebagai literatur peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait piutang bukan pajak pada sektor publik.
2. Secara praktis, memberikan masukan bagi pengambil keputusan dan pengelola piutang negara pada Direktorat Jenderal PHLHK dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan piutang

bukan pajak sesuai normatif yang berlaku. Sehingga dengan pengelolaan piutang yang lebih optimal dan tertib maka akan menyajikan laporan keuangan menjadi lebih akuntabel, dan penyelesaian piutang yang belum tertagih dapat segera direalisasikan pada Direktorat Jenderal PHLHK.